



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/072/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/V/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/2022-Dikbud/2020, Tanggal 29 September 2021, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PAUD MATAHARI AINI untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Syahrudin, SH Nomor 17 Tanggal 13 Februari 2015 tentang Akta Pendirian Yayasan SINAR LENTERA PANDEGLANG;

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
Nama Badan Hukum : YAYASAN SINAR LENTERA PANDEGLANG
Nama Sekolah : PAUD MATAHARI AINI
Jenis Satuan : Kelompok Bermain
Nama Pengelola : KHOIRUDDIN, SE
Alamat Sekolah : Jl. Simpeureum Kp. Jarokasang Desa Pagerbatu Kec. Majasari
- Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 31 Mei 2022

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

31/05/2022 13:29:28



Hi. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001



YAYASAN PKBM
" SINAR LENTERA "
KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

Alamat : Jl. Pagerbatu Kp. Pagerbatu Kel. Pagerbatu Kec. Majasari Kab. Pandeglang 42215
Email; sinarlentera@gmail.com Website ; <http://PKBM.sinarlentera.blogspot.com>
081385274226 – 085715443497 – 087771929335

KEPUTUSAN

KETUA
YAYASAN PKBM SINAR LENTERA
KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG
Nomor : 005 / Yysn - Sinar Lentera/I/ 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN LAYANAN PUSAT PAUD MATAHARI AINI
YAYASAN PKBM SINAR LENTERA
KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA
YAYASAN PKBM SINAR LENTERA
KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

- MENIMBANG** : Guna kelancaran penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Yayasan "PKBM SINAR LENTERA" kecamatan Majasari kabupaten Pandeglang terlaksana secara teratur dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk membentuk Lembaga Pusat Layanan Pusat PAUD dengan nama PAUD Matahari Aini;
- MENGINGAT** : 1. Akta Pendirian Lembaga Nomor : **109-Tgl. 24 September 2010**;
- MEMPERHATIKAN** : Arahan Dewan Penasehat Yayasan "PKBM SINAR LENTERA "

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Membentuk Pusat PAUD Matahari Aini sebagai Lembaga Pusat Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi binaan Yayasan "PKBM SINAR LENTERA" sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Nomor ; 005 / Yysn - Sinar Lentera/I/2011, dengan susunan pengelola sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung dari tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pandeglang
Tanggal : 17 Januari 2011

Ketua
Yayasan PKBM Sinar Lentera



LAPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PKBM SINAR LENTERA

Nomor : 005 / Yysn - Sinar Lentera / I / 2011

Tanggal : 17 Januari 2011

DAFTAR SUSUSNAN PENGELOLA
PUSAT PAUD MATAHARI AINI
TAHUN 2011

No	Nama	Jabatan	J/K	Tempat lahir	Tanggal Lahir	Pendidikan terakhir	Alamat
1	Dedi S	Pengelola	L	Pandeglang	28-10-1967	Diploma	Pagerbatu
2	M. Anas, S. Pt	Sekretaris	L	Pandeglang	25-11-1975	SI	Cigadung
3	Aan Ansori, S. Pd	Bendahara	L	Pandeglang	18-11-1978	SI	Sukaratu
4	Siti Rodiah, S. Pd	Tutor	P	Lebak	15-10-1986	SI	Cilaja
5	Siti Saeni	Tutor	P	Jakarta	03-08-1990	SLTA	Pagerbatu
6	Suhaeni	Tutor	P	Jakarta	12-08-1980	SMK	Pagerbatu
7	Susiah	Tutor	P	Pandeglang	07-06-1985	SMK	Ciagadung

Pandeglang, 17 Januari 2011



TEMBUSAN

1. Dewan Pendiri PAUD Matahari Aini
2. Dewan Penasihat Yayasan PKBM Sinar Lentera
3. Yang Bersangkutan
4. Peringgal